

BAB III

BOIGRAFI MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I

3.1. Mazhab Maliki

3.1.1. Biografi Imam Malik

Nama lengkap Imam Malik adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amru bin al-Harits bin Ghaiman bin Khutsail bin Amru bin al-Harits (Dzu Asbah) bin Auf bin Malik bin Zaid bin Syadad bin Zur'ah. Keluarganya berasal dari Dzu Asbah, sebuah kabilah di wilayah Himyar, Yaman. Kakeknya, Abu Amir, hijrah ke Madinah pada masa Rasulullah saw. dengan tujuan meninggalkan kampung halamannya dan menyambut dakwah Islam. Di Madinah, Abu Amir bertemu langsung dengan Nabi saw, sehingga para sejarawan memasukkannya ke dalam golongan sahabat Nabi saw.

Perlu ditegaskan bahwa Anas bin Malik, ayah Imam Malik, bukanlah Anas bin Malik, sahabat Nabi saw. yang terkenal dan dikenal sebagai pelayan beliau. Sahabat mulia Anas bin Malik memiliki nama lengkap Anas bin Malik bin an-Nadhr bin Dhamdham bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghunam bin Adiy bin an-Najjar al-Anshari al-Khazraji. Sahabat Nabi tersebut wafat pada tahun yang sama dengan kelahiran Imam Malik bin Anas (Jauhari 2018,5).

Adapun ayah Anas bin Malik, termasuk golongan *Tabi'in*, yaitu generasi yang sempat bertemu dengan para sahabat Nabi saw. Sementara Imam Malik sendiri tergolong generasi *Tabi'ut Tabi'in*. Ibunda Imam Malik bernama Aliyah binti Syuraik al-Azdiyah. Imam Malik bin Anas lahir di kota Madinah. Riwayat yang paling kuat menyebutkan bahwa beliau dilahirkan pada tahun 93 H (712 M). Beliau juga memiliki kunyah Abu Abdillah, yang dinisbatkan kepada putra laki-lakinya yang bernama Abdullah.

Seperti halnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik juga hidup pada dua masa kekhilafahan besar dalam Islam, yaitu Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah. Beliau dilahirkan pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdil Malik, khalifah ketujuh dari Bani Umayyah (Jauhari 2018,6). Namun,

sebagian sumber lain menyebutkan bahwa kelahirannya terjadi pada masa al-Walid bin Abdil Malik, khalifah keenam (az-Zuhaili 2010,44).

Imam Malik diberkahi dengan usia yang panjang, hampir mencapai sembilan puluh tahun. Beliau hidup sekitar 40 tahun pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah dan 47 tahun pada awal kekuasaan Dinasti Abbasiyah. Selama era Umayyah, beliau menyaksikan masa kepemimpinan lima khalifah, yaitu al-Walid bin Abdil Malik, Sulaiman bin Abdil Malik, Umar bin Abdil Aziz, Yazid bin Abdil Malik, dan Hisyam bin Abdil Malik. Sementara pada masa Abbasiyah, beliau hidup di bawah pemerintahan Abu al-Abbas, Abu Ja'far al Manshur, al Mahdi, al Hadi, dan Harun ar Rasyid.

a. Guru-Guru Imam Malik

Pendidikan keislaman Imam Malik dimulai sejak masa kanak-kanak. Kakeknya merupakan seorang sahabat Nabi saw. yang dikenal dekat dengan Sahabat mulia Utsman bin Affan ra. sedangkan ayahnya termasuk ulama ahli hadis terkemuka pada era tabi'in.

Imam Malik menimba ilmu dari para ulama Madinah, dan pelajaran pertama yang ia terima adalah al-Qur'an mulai dari cara membaca, memahami maknanya, hingga mempelajari tafsirnya. Sejak kecil, beliau telah menghafal al-Qur'an dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, beliau mendalami hadis Nabi dengan penuh ketekunan hingga dikenal sebagai seorang ahli hadis. Sebagai ahli hadis, Imam Malik menunjukkan penghormatan yang tinggi terhadap sabda Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan bahwa ketika hendak menyampaikan atau mengajarkan hadis kepada murid-muridnya, beliau terlebih dahulu masuk kamar mandi untuk bersuci (berwudhu atau mandi), kemudian memakai wewangian, mengenakan pakaian yang bersih dan suci, serta duduk di tempat khusus yang ia istimewakan (Rakib, Alwi 2022,4).

Sejak masa kecil, Malik tumbuh dalam lingkungan yang sarat dengan ilmu. Beliau memiliki tiga paman yang semuanya dikenal sebagai ulama ahli hadis terkemuka pada zamannya, yaitu Nafi' yang lebih dikenal sebagai Abu

Suhail, Uwais, dan ar-Rabi'. Bahkan, Abu Suhail dan Uwais kemudian menjadi guru bagi ulama hadis terkenal, Imam az-Zuhri.

Keluarga Imam Malik dikenal sebagai keluarga yang mencintai ilmu. Kecintaan terhadap ilmu tidak hanya dimiliki oleh kakek, ayah, dan para pamannya, tetapi juga diwariskan kepada generasi berikutnya. Imam Malik pernah menceritakan bahwa ia memiliki seorang saudara kandung yang menjadi teman belajarnya dalam menuntut ilmu.

Meskipun telah memiliki dasar ilmu yang kuat berkat pendidikan dari keluarganya, Imam Malik tetap mencari para guru yang dapat menyempurnakan dan memperdalam ilmunya. Diceritakan bahwa Imam Malik belajar kepada ratusan ulama, dari merekalah beliau memperoleh berbagai pengetahuan. Di antara guru-gurunya yang terkenal dalam bidang hadis dan riwayat adalah Abdurrahman bin Hurmuz, Nafi' maula Abdullah bin Umar, Yahya bin Sa'id, Abu az-Zinad, Muhammad bin al-Munkadir, serta Ibnu Syihab az-Zuhri. Adapun dalam bidang fikih, Imam Malik berguru kepada Rabiah bin Abdir Rahman, yang dikenal dengan sebutan Rabiah ar-Ra'yu karena ketajaman akal, kekuatan penalaran, dan kedalaman pemahamannya dalam fikih (Jauhari 2018, 8-9).

Imam an-Nawawi (w 676 H) menyebutkan,

وقال الإمام أبو القاسم عبد الملك بن زيد بن ياسين الدولقي في كتابه الرسالة

المصنفة في بيان سبل السنة المشرفة أخذ مالك على تسعمائة شيخ، منهم

ثلاثمائة من التابعين وستمائة من تابعيهم ممن اختاره وارتضى دينه، وفقهه وقيامه

بحق الرواية وشروطها، وخلصت الثقة به، وترك الرواية عن أهل دين وصلاح لا

يعرفون الرواية

Artinya: “Imam Abu al-Qasim Abdu al-Malik bin Zaid bin Yasin ad-Daulaql dalam kitabnya *ar-Risalah al-Mushannafah fi Bayani Subulis Sunnah al-Musyarrafah* menyatakan bahwa Imam Malik menuntut ilmu dari 900 orang guru, terdiri dari 300 orang dari generasi tabi’in dan 600 orang dari generasi tabi’ut tabi’in. Guru-guru yang dipilih oleh Imam Malik adalah mereka yang agamanya diridhai, memiliki ilmu fikih yang mendalam, konsisten dalam memenuhi syarat-syarat perawi hadits, dapat dipercaya dalam meriwayatkan hadits, dan beliau tidak berguru kepada orang yang tidak memahami ilmu riwayat, meskipun orang tersebut dikenal sebagai ahli agama dan memiliki akhlak baik. (Yahya 2022, 78-79).”

b. Murid-Murid Imam Malik

Secara umum, murid Imam Malik yang paling terkenal adalah Imam as-Syafi’i. Namun, jika dilihat dari peran para murid dalam menyebarkan ajaran dan pandangan Imam Malik serta memperkuat perkembangan mazhabnya, mereka dapat dikelompokkan ke dalam beberapa golongan. Sebagian membawa ilmu gurunya ke Mesir, sebagian lainnya ke wilayah Afrika Utara, Andalusia, serta daerah Hijaz dan Irak.

1. Abu Abdillah Abdurrahman bin al-Qasim

Ia wafat pada tahun 191 H di Mesir. Selama dua puluh tahun, ia menuntut ilmu kepada Imam Malik dan juga belajar dari Imam al-Laits bin Sa’ad (w. 175 H), seorang ahli fikih terkemuka di Mesir. Ibnul Qasim dikenal sebagai seorang mujtahid muthlaq. Yahya bin Yahya pernah menyatakan, “Ibnul Qasim adalah murid yang paling cerdas dan paling memahami ilmu gurunya, Imam Malik.”

Ibnul Qasim pula yang meneliti serta menyempurnakan kitab *al-Mudawwanah*. Kitab tersebut menjadi rujukan pokok dalam mazhab Maliki. Kemudian, Sahnun al-Maghribi menyusun ulang kitab itu berdasarkan urutan pembahasan fikih, sehingga dikenal dengan nama *al-Mudawwanah as-Sahnun*.

2. Abu Muhammad Abdullah bin Wahb bin Muslim

Lahir pada tahun 125 H dan wafat pada tahun 197 H. Ia belajar secara intensif kepada Imam Malik selama dua puluh tahun, kemudian menjadi salah satu tokoh yang menyebarkan mazhab Maliki di seluruh Mesir. Imam Malik bahkan pernah menulis surat kepadanya dengan menyebutnya, “Kepada faqih negeri Mesir, Abu Muhammad sang mufti.” Abu Muhammad juga dikenal sebagai seorang ahli hadis yang terpercaya. Selain belajar kepada Imam Malik, ia juga menimba ilmu dari Imam al-Laits bin Sa’ad. (Jauhari 2018, 13-14).

3. Asyhab bin Abdul Aziz al-Qaisi

Lahir pada tahun yang sama dengan Imam asy-Syafi’i, yaitu 150 H, dan wafat pada tahun 204 H. Ia dilahirkan hanya berselang sembilan belas hari setelah kelahiran Imam asy-Syafi’i. Asyhab mempelajari ilmu fikih dari Imam Malik dan Imam al-Laits bin Sa’d. Setelah wafatnya Ibnul Qasim, ia menjadi salah satu tokoh utama dalam bidang fikih di Mesir. Ia juga menghasilkan karya tulis yang berlandaskan fikih Imam Malik, yang dikenal dengan nama *Mudawwanah Asyhab*. *Mudawwanah* ini berbeda dengan *Mudawwanah Sahnun*.

قال عنه الشافعي : ما رأيت أفقه من أشهب

Artinya: Imam as-Syafi’i pernah berkata, “Belum pernah aku temui orang sefakih para sahabat.”

4. Abu Muhammad, Abdullah bin Abdul Hakam.

Ia wafat pada tahun 214 H. Beliau dikenal sebagai ulama yang paling memahami pendapat Imam Malik dan menjadi pemimpin Mazhab Maliki setelah para sahabat.

5. Asbagh ibnul Farjal-Umawi.

Dia dinisbahkan kepada Bani Umayyah karena ada hubungan hamba sahaya. Dia meninggal pada tahun 225H. Dia belajar fiqh kepada Ibnul Qasim, Ibnu Wahb, dan Asyhab. Dia adalah di antara orang yang paling alim

dalam Mazhab Maliki, terutama dalam masalah cabang mazhab ini (az-Zuhaili 1984, 42).

6. Muhammad bin Abdillah bin Abdil Hakam

Beliau wafat pada tahun 268 H. Ia menuntut ilmu kepada ayahnya serta murid-murid senior Imam Malik, termasuk juga kepada Imam as-Syafi'i.

7. Muhammad bin Ibrahim al-Iskandari bin Ziyad

Lebih dikenal dengan Ibnul Muwwaz. Wafat tahun 269 H. memiliki karya yang menjadi rujukan utama dalam Mazhab Maliki karena menghimpun banyak permasalahan dalam tubuh Mazhab, lengkap dan terpercaya. Karyanya ini dikenal dengan sebutan *al-Muwaziyya* (Jauhari 2018,14-15).

8. Abu al-Hasan, Ali bin Ziyad at-Tunisi

Beliau wafat pada tahun 183 H. Ia menimba ilmu dari Imam Malik dan al-Laits bin Sa'd, serta dikenal sebagai salah satu ahli fikih di kawasan Afrika.

9. Abu Abdillah, Ziyad bin Abdirrahman al-Qurtubi

Ia wafat pada tahun 792 H. Ia dikenal dengan gelar "*Syabfitn*." Ia mempelajari kitab *al-Muwaththa'* secara langsung dari Imam Malik, dan menjadi tokoh pertama yang menyebarkan serta mengembangkan *al-Muwaththa'* di wilayah Spanyol.

10. Isa bin Dinar al-Qurtubi al-Andalusi

Ia wafat pada tahun 212 H dan dikenal sebagai salah satu ahli fikih dari Spanyol.

11. Asad bin al-Furat bin Sinan at-Tunisi

Ia berasal dari Khurasan, tepatnya di wilayah Naisabur, lahir pada tahun 145 H dan gugur sebagai syahid pada tahun 213 H di Sarqusah saat memimpin pasukan untuk menaklukkan Pulau Sisilia. Ia dikenal sebagai seorang ahli fikih, pejuang, sekaligus komandan militer. Ia berhasil menggabungkan fikih al-Madinah dan fikih al-Iraq. Ia mempelajari *al-Muwaththa'* langsung dari Imam Malik, serta mempelajari fikih al-Iraq ketika bertemu dengan Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hassan. Karyanya yang

berjudul *al-Asadiyyah* menjadi salah satu sumber utama bagi penyusunan kitab *al-Mudawwanah* karya Sahnun.

12. Yahya bin Yahya bin Katsir al-Laitsi

Ia wafat pada tahun 234 H dan berperan dalam menyebarkan Mazhab Maliki di wilayah Spanyol.

13. Abdul Malik bin Habib bin Sulaiman as-Sulami

Ia wafat pada tahun 238 H dan menjadi salah satu tokoh penting fikih Maliki setelah Yahya.

14. Sahnun, Abdus Salam bin Said at-Tanukhi

Ia wafat pada tahun 240 H. Ia menuntut ilmu fikih kepada para ulama di Mesir dan Madinah hingga menjadi seorang ahli fikih sekaligus tokoh terkemuka pada masanya. Ia menyusun kitab *al-Mudawwanah* dalam mazhab Maliki, yang kemudian menjadi rujukan pokok dalam mazhab tersebut (az-Zuhaili 1984, 43).

15. Abu Marwan, Abdul Malik bin Abi Salamah al-Majisun

Ia wafat pada tahun 212 H dan pernah menjabat sebagai *mufti* Madinah pada zamannya. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa ia menyusun *al-Muwaththa'* lebih dahulu daripada Imam Malik.

16. Ahmad bin al-Mu'adhdzal bin Ghilan al-Abdi

Ia hidup sezaman dengan Ibnu al-Majisun dan juga dikenal sebagai seorang fakih Mazhab Maliki di Irak.

17. Abu Ishaq, Ismail bin Ishaq al-Qodhi

Beliau wafat pada tahun 282 H. Asalnya dari Basrah sebelum kemudian menetap di Baghdad, dan ia juga menuntut ilmu kepada Ibnu al-Mu'adhdzal (az-Zuhaili 2018,16-17).

3.1.2. Karya-Karya Imam Malik

Al-Qadhi Abu Bakar bin al-'Arabi menyatakan bahwa *al-Muwaththa'* merupakan dasar pokok dan inti dari berbagai kitab hadis, sedangkan karya al-Bukhari menempati posisi sebagai dasar kedua. Dari kedua karya ini lahirlah kitab-kitab penyempurna, seperti karya Imam Muslim dan at-

Tirmidzi. Imam Malik menyusun *al-Muwaththa'* dengan tujuan menghimpun hadis-hadis sahih yang bersumber dari Hijaz, sekaligus memuat pandangan para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. (Farid 2006, 274).

Para ulama sepakat bahwa karya terbaik Imam Malik adalah kitabnya yang berjudul *al-Muwaththa'*. Namun demikian, kitab ini bukanlah satu-satunya karya yang dihasilkan olehnya. Berikut ini penulis paparkan beberapa karya Imam Malik lainnya:

1. Kitab *al-Muwaththa'*

Kitab ini disusun oleh Imam Malik dan berisi hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan masalah fiqh.

2. Kitab *Risalah fi al-Qadr wa ar-Radd 'ala Qadariyah*

Kitab ini disusun oleh Imam Malik untuk tujuan tertentu, sebagaimana dinyatakan oleh Qadhi Iyadh dan Ibnu Wahb.

3. Kitab *fi an-Nujum: Hisab Madar az-Zaman wa Manazil al-Qamar*

Sebuah kitab yang kemudian dijadikan rujukan dalam ilmu perbintangan (astronomi), khususnya oleh Abu Muhammad Abdullah bin Masrur al-Faqih. Sahnun mengetahui keberadaan kitab ini melalui Ibnu Nafi'.

4. Kitab *Risalah fi al-Aqdhiyyah*

Satu risalah sebanyak sepuluh yang sengaja dipersembahkan oleh Imam Malik kepada para qadhi.

5. Kitab *al-Mudawwanah al-Kubro*

Merupakan kitab didalamnya termuat pendapat-pendapat Imam Malik seputar hukum islam

6. Kitab *Risalah fi al-Fatwa*

Risalah ini disusun untuk Abu Ghassan Muhammad bin Mutharrif, dan keberadaannya diriwayatkan oleh Khalid bin Nazzar maupun oleh Muhammad bin Mutharrif sendiri.

7. Kitab *Risalah fi al-Adab wa al-Mawa'idh*

Sebuah risalah yang disusun untuk Harun ar-Rasyid dan pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat di Andalusia oleh Ibnu Habib. Namun, sebagian pihak menolak penyandaran risalah ini kepada Imam Malik, khususnya Ashbagh bin al-Faraj, murid beliau di Mesir.

8. Kitab *at-Tafsir li Gharib al-Quran*

Karya ilmiah ini merupakan salah satu tulisan Imam Malik, yang keberadaannya ditegaskan oleh Khalid bin Abdirrahman al-Makhzumi.

9. Kitab *Risalah fi Ijma' Ahl al-Madinah*

Risalah ini ditulis Sang Imam untuk al-Laits bin Sa'ad

10. Kitab *as-Siyar*: Sebuah kitab yang disahihkan wujudnya oleh al-Qasim

3.1.3. Metode Istinbath Imam Malik

Mazhab Maliki dikenal sebagai mazhab yang memiliki dasar hukum paling luas, meskipun Imam Malik sendiri tidak merinci secara spesifik sumber-sumber hukum yang dijadikan rujukan. Namun, beliau memberikan isyarat secara umum, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Wahab. Imam Malik menyatakan bahwa terdapat dua sumber hukum yang digunakan untuk menyelesaikan perkara di tengah masyarakat: pertama, hukum yang berasal dari Kitab Allah, dan kedua, hukum yang ditegaskan oleh sunnah. Kedua sumber hukum ini merupakan aturan yang wajib diikuti dan paling benar. Adapun hukum yang bersumber dari ijtihad para ulama melalui pendapat mereka, semoga Allah memberikan taufik kepada mereka.

Pernyataan Imam Malik rahimahullah menunjukkan bahwa landasan istinbath hukum menurut beliau terbatas pada dua kategori, yaitu sumber *nash* yang bersifat *naqli* dan sumber *aqli* melalui ijtihad. Rincian dari landasan-landasan ini dapat dipahami dengan menelaah kitab beliau, *Al-Muwaththa'*, serta mengkaji berbagai persoalan dan fatwa yang dinukil darinya. Secara keseluruhan, dasar-dasar tersebut berpulang pada sebelas sumber pokok sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Dengan memperhatikan urutan sumber tersebut demikian pula sunnah Nabi dari sisi tingkat kejelasannya, maka didahulukan nashnya, kemudian makna tekstualnya, lalu pemahamannya. Mazhab Imam Malik juga diketahui kuat dalam menggunakan hukum yang bersandar pada *qiraat syadz* atau lemah untuk menetapkan hukum syariat. Hal ini dapat dilihat dari pemanfaatan qiraat tersebut sebagai dalil dalam *Al-Muwaththa'* pada sejumlah masalah fikih.

2. Hadis Nabi SAW

Baik hadis *mutawatir*, *masyhur*, maupun *ahad*, semuanya diterima dalam pandangan Imam Malik. Salah satu ciri terkenal dari Mazhab beliau adalah penerimaan terhadap hadis mursal dan penggunaannya sebagai hujjah. Dalam *Al-Muwaththa'*, Imam Malik menggunakan banyak hadis mursal sebagai dasar hukum, dengan ketentuan bahwa perawi hadis tersebut harus *tsiqah* (terpercaya) dan menyadari secara jelas bahwa hadis yang diriwayatkannya memang tergolong mursal. Dengan demikian, Imam Malik tidak menerima hadis *mursal* kecuali jika diriwayatkan oleh *perawi* yang terpercaya.

3. *Ijma'*

Mazhab Imam Malik berpendapat bahwa *ijma'* para mujtahid umat pada suatu masa tertentu mengenai hukum syariat merupakan hujjah. Oleh karena itu, kesepakatan para sahabat radhiyallahu 'anhum pada masa mereka menjadi hujjah bagi generasi berikutnya, demikian pula *ijma'* para tabi'in menjadi hujjah bagi generasi setelah mereka, dan seterusnya. Menurut Imam Malik, landasan *ijma'* dapat bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah, maupun melalui *qiyas*.

4. *Qiyas*

Mazhab Imam Malik menerapkan *qiyas* pada masalah-masalah yang telah memiliki nash dari al-Qur'an dan sunnah, dengan cara mengaitkan hukum cabang pada hukum pokoknya. Hal ini tercermin dalam

pernyataannya yang diriwayatkan: “*Dan hukum yang di dalamnya seorang alim berijtihad dengan pendapatnya.*” Imam Malik dan para pengikutnya menggunakan qiyas secara luas; mereka tidak membatasinya hanya pada *qiyas* terhadap hukum yang memiliki nash, tetapi juga memperluasnya hingga melakukan *qiyas* terhadap hukum yang asalnya juga ditetapkan melalui *qiyas*. Dengan demikian, mereka melakukan *qiyas* terhadap masalah cabang ke cabang, termasuk pada persoalan yang kesimpulannya sendiri bersumber dari *qiyas*.

Beberapa ulama meriwayatkan bahwa Imam Malik pernah menyatakan bahwa qiyas lebih diutamakan daripada *khbar ahad* jika keduanya bertentangan dan tidak dapat diamalkan secara bersamaan. Namun, setelah ditelaah, riwayat tersebut tidak dapat dipastikan kebenarannya jika dikaitkan dengan beliau. Riwayat ini juga tidak pantas disandarkan kepada Imam Malik, karena beliau dikenal sangat memuliakan sunnah dan *atsar*. Pendapat yang benar menurut Mazhabnya adalah mengutamakan sunnah dibandingkan *qiyas*.

Empat dasar hukum ini tidak diperselisihkan penggunaannya oleh para imam mazhab yang empat secara umum. Sebagaimana disebutkan oleh al-Qadhi Abu Bakar bin al-Arabi: “Sumber-sumber hukum ada lima, dan empat di antaranya disepakati oleh umat, yaitu: kitab, sunnah, *ijma'*, serta *nazhar* dan *ijtihad* ...” (al-Kurdi, as-Syarbaji, as-Said, an-Nahham 2016,82).

5. Amalan Penduduk Madinah

Dasar hukum ini merupakan kekhususan Imam Malik yang menjadikannya sebagai rujukan hukum, berbeda dengan imam-imam mazhab lainnya. Imam Malik menjadikan amalan penduduk Madinah sebagai hujjah dalam banyak persoalan. Amalan penduduk Madinah yang dimaksud, menurut pendapat yang paling kuat, adalah kesepakatan atau mayoritas penduduk Madinah pada masa para sahabat atau *tabi'in* mengenai suatu masalah tertentu. Pendapat yang masyhur menyatakan bahwa Imam Malik berhujjah dengan amalan penduduk Madinah terutama pada perkara-

perkara yang bersifat tauqifi, seperti ukuran sha', mudd, dan tata cara adzan, dan bukan pada masalah yang bersumber dari pendapat atau ijtihad manusia, sebagaimana disebutkan oleh seorang ulama dalam sebuah *nazham*:

"Wajiblah berhujjah dengan amalan penduduk Madinah pada perkara-perkara yang dibangun atas dasar tauqifi."

Jenis amalan semacam ini, jika jelas dan bersambung menurut Imam Malik, dianggap lebih kuat daripada hadis ahad; oleh karena itu, beliau mendahulukannya ketika terjadi kontradiksi antara keduanya. Menurut beliau, amalan ini berlaku dan dinukil sebagaimana hadis-hadis mutawatir (al-Kudri, as-Syarbaji, an-Nahham 2016, 87-88).

6. Perkataan Sahabat

Yang dimaksud di sini adalah pendapat seorang sahabat ketika ia berijtihad, lalu tidak diketahui adanya sahabat lain yang menolak pendapat tersebut, namun pendapat itu belum *masyhur*, atau belum jelas apakah ia termasuk pendapat yang *masyhur* atau tidak. Adapun jika pendapat tersebut telah *masyhur* dan tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya, maka hal itu termasuk *ijma'* dan merupakan *hujjah*, atau tetap menjadi *hujjah* meskipun tidak dikategorikan sebagai *ijma'*, sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan *ijma' sukuti*.

Pendapat yang paling terkenal dari Imam Malik, yang tampak jelas dalam *Kitab al-Muwaththa'*, adalah menjadikan pendapat para sahabat sebagai hujjah secara mutlak. Salah satu prinsip dalam Mazhab Imam Malik adalah membolehkan pengkhususan makna lahiriah nash dengan pendapat sahabat, sepanjang pendapat tersebut jelas, masyhur, dan tidak ada sahabat lain yang menentangnya. Kemungkinan karena seringnya beliau merujuk pada fatwa sahabat radhiyallahu 'anhum, keyakinannya bahwa fatwa mereka merupakan bagian dari sunnah, serta beberapa faktor lainnya, Allah menjadikan Imam Malik sebagai imam Ahlus Sunnah pada masanya dan sebagai teladan yang diikuti umat dalam meraih petunjuk.

7. *Syar'u Man Qoblana* (Syariat Orang-Orang Sebelum Kita).

Menurut Qadhi Abul Wahab al-Maliki, Imam Malik menjadikan hal tersebut sebagai salah satu dasar penetapan hukum. Namun, menurut Muhammad Musa, tidak ditemukan pernyataan Imam Malik yang secara tegas menunjukkan hal itu. Sementara itu, Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa jika al-Qur'an dan sunnah yang sahih menyebutkan suatu hukum yang pernah diberlakukan kepada umat terdahulu melalui para Rasul, dan hukum tersebut ditegaskan kembali dalam al-Qur'an atau sunnah, maka hukum itu tetap berlaku juga bagi umat Islam sekarang. Contohnya adalah Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 183 tentang kewajiban berpuasa. Sebaliknya, apabila al-Qur'an dan hadis menyatakan bahwa hukum tersebut telah *dinasakh*, maka hukum itu tidak lagi berlaku bagi kita. Contohnya adalah syariat yang berlaku pada Nabi Musa, yaitu bahwa seseorang dari kaumnya yang melakukan maksiat tidak dapat bertaubat kecuali dengan cara membunuh dirinya sendiri. Hukum ini memang pernah dipraktikkan pada masa Nabi Musa, tetapi tidak berlaku lagi bagi kita, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 186 (Rakib, Alwi 2020, 9).

8. *Maslahah Mursalah*

Yang dimaksud adalah *maslahat* yang tidak secara langsung mendapat pengakuan maupun penolakan dari syariat, yaitu perkara yang tidak diatur secara syar'i tidak ada perintah untuk mengambilnya, maupun larangan untuk menjauhinya namun syariat membiarkannya tanpa keterangan lebih lanjut. Atau dapat pula dipahami sebagai suatu perkara yang ketentuan syariatnya belum diketahui, dan tidak terdapat dalil yang menunjukkan persetujuan maupun pembatalannya.

Di antara dasar penetapan hukum menurut Imam Malik adalah menetapkan hukum berdasarkan *maslahat* yang lebih kuat pada perkara yang tidak memiliki *nash*, serta menjadikan *maslahat* sebagai *hujjah* dan mempertimbangkannya selama tidak terdapat larangan *syar'i* yang pasti.

Dalam penerapannya, penggunaan *maslahat mursalah* harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya:

1. Selaras dengan tujuan syariat, tidak menyalahi salah satu prinsipnya, dan tidak bertentangan dengan dalil *syar'i* mana pun.
2. Termasuk perkara yang dapat dijangkau oleh akal, sehingga bila diajukan kepada akal, ia dapat menerimanya. Oleh karena itu, *maslahat mursalah* tidak diterapkan pada hal-hal yang bersifat *ta'abbudi* atau ibadah murni, maupun pada perkara-perkara syariat lain yang sejenis.
3. Bertujuan menjaga hal-hal yang bersifat *dharuri* (primer) dan menghilangkan kesulitan yang *lazim* dalam agama.
4. *Maslahat* tersebut harus bersifat umum dan menyeluruh, bukan khusus atau terbatas.
5. Kajian terhadap masalah tersebut harus dilakukan oleh seorang *mujtahid* yang memiliki akhlak *syar'i*, kecerdasan, dan *tabiat* yang jauh dari hal-hal yang menyimpang.
6. *Istihsan*

Istihsan yang dijadikan dasar oleh Imam Malik dalam fikih dan fatwanya berarti memilih dalil yang lebih kuat di antara dua dalil. Hal ini diterapkan ketika suatu kasus berada di antara dua landasan hukum, di mana salah satunya lebih kuat dan lebih sesuai, sedangkan yang lain lebih jauh. Namun, jika mempertimbangkan *qiyas lahiriah*, adat yang berlaku, *maslahat* tertentu, kekhawatiran terhadap mafsadah, atau adanya bahaya serta *uzur*, hal tersebut menuntut untuk meninggalkan *qiyas* pada dasar yang lebih dekat dan beralih kepada *qiyas* pada dasar yang lebih jauh.

Imam Malik menggunakan *istihsan* sebagai dasar dalam menyusun sejumlah bab fikih dan persoalan dalam mazhabnya. Bahkan diriwayatkan bahwa beliau pernah berkata, "Sembilan dari sepuluh ilmu adalah *istihsan*." Ketika Imam Malik menemukan suatu kaidah fikih atau *qiyas* yang penerapannya justru menghambat kemaslahatan atau menimbulkan kerusakan, beliau menyingkirkan ketidakpastian hukum tersebut dengan

menerapkan kaidah istihsan, sebagai bentuk pengecualian dari kaidah umum dan pengkhususan terhadap suatu hukum. Konsekuensinya, beliau mendahulukan *istidlal mursal* atas qiyas, sesuai dengan pemahaman terhadap tujuan syariat, bukan berdasarkan kecenderungan pribadi atau selera.

7. Saddu ad-Dzari'ah (Menutup Jalan Menuju Keburukan)

Makna *sadd al-dhara'i* adalah mencegah suatu perkara yang pada dasarnya diperbolehkan agar tidak menimbulkan hal yang terlarang. Hal ini karena hukum suatu sarana mengikuti hukum tujuan yang ditimbulkannya; misalnya, sarana yang mengantarkan kepada perkara yang wajib menjadi wajib, sedangkan sarana yang mengarah pada yang haram menjadi haram. Adapun sarana-sarana yang berpotensi menimbulkan kerusakan dibagi menjadi tiga jenis:

1. Sarana yang disepakati keharamannya, seperti larangan mencela berhala apabila tindakan tersebut dapat menyebabkan para penyembahnya balik mencela Allah.
2. Sarana yang kebolehanannya disepakati, misalnya menanam anggur, diperbolehkan karena perbuatan ini tidak dilarang meskipun ada kemungkinan buah anggur tersebut nantinya digunakan untuk membuat *khamr*.
3. Sarana yang kebolehanannya disepakati, misalnya menanam anggur, diperbolehkan karena perbuatan ini tidak dilarang meskipun ada kemungkinan buah anggur tersebut nantinya digunakan untuk membuat *khamr*.

9. *Istishab* (Menetapkan Hukum Asal)

Terbagi menjadi dua jenis:

1. *Istishhab* ketiadaan hukum asal (*al-bara'ah al-aşliyyah*)

Maksudnya adalah menetapkan bahwa suatu perkara tidak memiliki hukum apa pun sampai ada dalil yang menunjukkan adanya hukum

tersebut. Karena pada dasarnya, segala sesuatu itu bebas dari beban hukum sebelum muncul dalil yang menetapkan.

2. *Istishhab* adanya hukum syariat

Yaitu menetapkan keberlangsungan suatu hukum *syar'i* berdasarkan dalil yang sebelumnya telah menetapkan, selama tidak ada sebab yang mengubah hukum tersebut. Termasuk dalam kategori ini adalah kaidah ulama yang mengatakan bahwa suatu hukum tetap sebagaimana keadaannya semula sampai ada dalil yang menunjukkan perubahan (al-Kudri, as-Syarbaji, an-Nahham 2016, 87-88).

3.2. Mazhab Syafi'i

3.2.1. Biografi Imam Syafi'i

Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Qurasyi al-Hasyimi al-Muththalibi, putra al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i (*rahimahullah*), memiliki garis keturunan yang sampai kepada Abdu Manaf, kakek Rasulullah saw. Beliau dilahirkan di Ghazzah, Palestina, pada tahun 150 H, tepat pada tahun wafatnya Imam Abu Hanifah, dan meninggal dunia di Mesir pada tahun 204 H.

Imam asy-Syafi'i lahir di Gaza, Palestina, pada tahun 150 H, bertepatan dengan wafatnya Imam besar Abu Hanifah. Gaza sendiri bukanlah kampung halaman nenek moyang beliau, melainkan tempat yang didatangi ayahnya, Idris, untuk suatu urusan. Di kota itu Idris dikaruniai seorang putra bernama Muhammad, dan di sana pula sang ayah meninggal dunia (Za'tari 2019, 16).

Setelah ayahnya meninggal ketika ia berusia sekitar dua tahun, ibunya membawa Imam asy-Syafi'i ke Mekah, kampung asal keluarga mereka. Imam asy-Syafi'i tumbuh sebagai seorang yatim dan sejak kecil telah menghafal al-Qur'an. Beliau pernah menetap bersama kabilah Hudzail di wilayah al-Badiyah, sebuah kabilah yang masyhur dengan kefasihan bahasa Arab. Di sana, beliau mempelajari serta menghafal banyak syair mereka. Karena itu, Imam asy-Syafi'i dikenal sebagai pakar bahasa dan sastra Arab. Al-Ashmu'i bahkan menuturkan bahwa syair-syair Hudzail diperbaiki oleh seorang

pemuda Quraisy bernama Muhammad bin Idris, yang menjadi bukti keunggulan Imam asy-Syafi'i dalam bidang bahasa Arab sekaligus peran pentingnya dalam perkembangannya.

Semenjak kecil sudah tampak jelas pada Imam asy-Syafi'i tanda-tanda kecerdasan dan kejeniusannya yang luar biasa. Sampai-sampai gurunya di kuttab mau menerimanya sebagai murid tanpa upah, karena Imam asy-Syafi'i bisa dipercaya menggantikan kedudukannya mengajar anak-anak ketika ia sedang bepergian. Dan, Imam asy-Syafi'i terkenal memiliki ingatan yang sangat kuat. Sampai ada yang mengatakan, bahwa ia selamanya tidak lupa atas apa yang sudah dihafalnya (az-Zuhaili 1984, 44).

a. Guru-Guru Imam Syafi'i

Perjalanan hidup Imam asy-Syafi'i berlangsung melalui beberapa fase. Dari tahapan tersebut dapat diketahui tempat-tempat beliau menimba ilmu, para guru yang membimbingnya, pengalaman beliau bekerja di Yaman beserta profesinya, serta halaqah-halaqah ilmiah yang pernah dipimpinnya. Melalui halaqah itu, beliau dikenal sebagai seorang mufti yang independen sekaligus mujtahid dengan pandangan fiqihnya sendiri.

Secara ringkas, fase-fase kehidupannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berpindah Dari Kota Mekkah dan Madinah:

Sebelum menetap di Madinah, Imam asy-Syafi'i tinggal di Mekkah dan menuntut ilmu dari para ulama setempat. Di sana, beliau mempelajari hadits dan fiqh dari beberapa guru, antara lain Sufyan bin Uyainah (w. 197 H), seorang ulama besar generasi *tabi'ut-tabi'in* yang dikenal sebagai imam dalam ilmu hadits, serta Muslim bin Khalid az-Zanji (w. 179 H), seorang ahli fiqh sekaligus mufti Mekkah, bersama ulama lainnya. Sesampainya di Madinah, para sejarawan sepakat bahwa Imam asy-Syafi'i bergaul lama dengan Imam Malik dan menimba ilmu darinya secara mendalam, terutama pada tahun-tahun terakhir sebelum wafatnya Imam Malik pada 179 H. Di hadapan Imam Malik, beliau mempelajari kitab *Al-Muwaththa'*, mengikuti

majelis-majelis ilmunya secara intensif, serta mendengarkan *fatwa* dan pendapat-pendapat fiqihnya.

2. Perjalanan ke Yaman:

Imam Malik rahimahullah wafat dan Imam Syafi'i kembali ke Mekkah, beliau kemudian berangkat menuju Yaman dan menimba ilmu dari sejumlah ulama di sana. Di Yaman, beliau juga bekerja pada sebuah posisi pemerintahan yang berkaitan dengan urusan publik, dan dikenal sebagai sosok yang berdedikasi. Namun, karena adanya orang-orang yang iri, muncul tuduhan palsu terhadap beliau hingga perkaranya diajukan kepada pemerintah Irak, dengan dakwaan bahwa beliau mendukung kelompok 'Alawiyyin untuk memberontak melawan kekuasaan Abbasiyah.

3. Keluar dari Yaman:

Imam asy-Syafi'i akhirnya dibawa secara paksa dari Yaman ke Baghdad pada tahun 184 H. Di sana, beliau mendapat pertolongan dari Imam Muhammad bin al-Hasan (w. 189 H), murid Imam Abu Hanifah, yang memintakan syafaat kepada Khalifah Harun ar-Rasyid (w. 193 H). Setelah mengetahui keutamaan dan kedudukan Imam asy-Syafi'i, khalifah kemudian membebaskannya.

4. Baghdad

Imam asy-Syafi'i menuntut ilmu secara mendalam kepada Imam Muhammad bin al-Hasan rahimahullah dan memperoleh banyak ilmu darinya. Beliau sangat terkesan dengan keilmuan Muhammad bin al-Hasan sehingga menganggapnya sebagai guru terpenting setelah Imam Malik rahimahullah. Pada periode ini, beliau memperluas pemahaman fiqh dengan belajar kepada banyak ulama dan menerima ilmu dari berbagai jalur. Di antara guru-guru beliau dari kalangan ulama Irak adalah Waqi' bin al-Jarrah (w. 197 H), Abdul Wahhab bin Abdul Majid ats-Tsaqafi (w. 194 H), serta Ismail bin Ibrahim al-Bashri, yang dikenal dengan nama Ibnu 'Ulayyah (w. 193 H). Para sejarawan mencatat mereka sebagai guru-guru Imam asy-Syafi'i.

5. Kembali ke Mekkah

Setelah wafatnya gurunya, Syekh Muhammad bin al-Hasan, pada tahun 189 H, Imam asy-Syafi'i meninggalkan Baghdad dan kembali menuju Mekkah, lalu menetap di sana dalam waktu yang cukup lama. Di Mekkah, beliau mendirikan majelis ilmu yang membuat namanya semakin dikenal, Mazhab fiqihnya menyebar, dan kaidah-kaidah ushul fiqihnya mulai tersusun dengan kuat. Pada tahap ini pula, Imam asy-Syafi'i tampil dengan corak fiqih yang baru, yaitu memadukan fiqih ulama Madinah dengan fiqih ulama Iraq. Banyak tokoh besar yang berguru kepadanya, dan dua muridnya yang paling masyhur adalah Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) dan Imam Ishaq bin Rahawaih (w. 238 H).

6. Kembali ke Baghdad

Pada tahun 195 H, Imam asy-Syafi'i meninggalkan Mekkah dan kembali ke Baghdad. Di sana, beliau membuka halaqah fiqih dan mulai mendokumentasikan Mazhabnya. Beliau juga menyusun kitab *Al-Hujjah* dalam bidang fiqih serta *Ar-Risalah* dalam ushul fiqih, yang menjadi representasi awal dari fiqih dan kaidah ushul yang beliau kembangkan, sehingga dikenal kemudian sebagai Mazhab lama (*al-Mazhab al-qadim*). Di antara murid-muridnya yang paling terkenal dari kalangan ulama Irak adalah Abu Tsaur al-Kalbi (w. 240 H), Abu Ali al-Karabisi (w. 248 H), dan al-Hasan az-Za'farani (w. 260 H).

7. Berpindah ke Berbagai Kota

Pada rentang tahun 197 H hingga 199 H, Imam asy-Syafi'i beberapa kali bolak-balik antara Baghdad dan Mekkah. Setelah itu, beliau memutuskan untuk meninggalkan Baghdad dan melakukan perjalanan menuju Mesir, karena merasa kecewa terhadap kebijakan politik Khalifah al-Ma'mun yang cenderung mendukung golongan Mu'tazilah dan mengadopsi pandangan-pandangan mereka.

8. Menetap di Mesir

Setelah mendalami ilmu agama dari para ulama di Hijaz, Yaman, dan Irak, Imam asy-Syafi'i memutuskan untuk bertolak ke Mesir pada tahun 199

H. Selama empat tahun menetap di sana, beliau aktif menyebarkan serta membukukan pemikiran-pemikiran hukum terbarunya, baik dalam aspek fikih maupun usul fikih.

Walaupun durasi tinggalnya di Mesir tergolong sebentar, masa tersebut menjadi fase yang sangat produktif bagi perkembangan intelektual beliau. Karya-karya besar yang lahir pada periode ini secara garis besar dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama:

- 1) Menyampaikan fiqh dan ushulnya kepada banyak murid yang kemudian menjadi ulama fiqh terkemuka pada zamannya.
- 2) Menyusun Mazhab dan kaidah ushul baru dalam beberapa kitab, terutama *al-Umm* dan *ar-Risalah al-Jadidah*, beserta karya-karya lainnya.

Di antara murid-muridnya yang paling terkenal selama tinggalnya di Mesir adalah Imam al-Buwaithi (w. 231 H), Imam al-Muzanni (w. 264 H), dan Imam ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi (w. 270 H), selain murid-murid lainnya (al-Kudri: as-Syarbaji: an-Nahham 2016, 124-127).

b. Murid-Murid Imam Syafi'i

Imam asy-Syafi'i memiliki banyak pengikut dan murid di berbagai wilayah seperti Hijaz, Irak, Mesir, serta negeri-negeri Islam lainnya. Secara khusus, di sini akan dibahas biografi singkat lima tokoh dari Mesir yang mempelajari Mazhab *jadid*-nya. Mereka adalah:

1. Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya al-Buwaithi.

Ia meninggal pada tahun 231 H di dalam penjara Baghdad akibat fitnah terkait pandangan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, sebuah isu yang muncul pada masa *Khalifah* al-Ma'mun. Imam asy-Syafi'i sendiri telah menunjuknya sebagai penerus untuk memimpin *halaqahnya*. Ia juga menyusun sebuah *mukhtashar* yang terkenal, yang disusun berdasarkan pendapat-pendapat Imam asy-Syafi'i.

2. Abu Ibrahim, Ismail bin Yahya al-Muzani.

Ia wafat pada tahun 264 H. Imam asy-Syafi'i pernah berkata,

المزني ناصر مذهبي

“al-Muzani adalah orang yang telah membela Mazhabku.”

Ia menulis banyak karya dalam Mazhab Syafi'i, di antaranya *al-Mukhtashar al-Kabir* yang dikenal dengan nama *al-Mabsuth*, serta *al-Mukhtashar ash-Shaghir*. Banyak ulama dari Khurasan, Irak, dan Syam yang berguru kepadanya. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat berilmu dan termasuk seorang *mujtahid*.

3. Ar-Rabi' bin Sulaiman bin Abdul Jabar al-Muradi, Abu Muhammad (perawi kitab).

Ia adalah *muadzin* di Masjid Amr ibn al-'Ash (Masjid *Fusthath*) dan wafat pada tahun 270 H. Ia mendampingi Imam asy-Syafi'i dalam waktu yang sangat lama, hingga akhirnya menjadi periwayat kitab-kitab beliau. Melalui dirinya, karya-karya seperti *ar-Risalah*, *al-Umm*, dan kitab-kitab Imam asy-Syafi'i lainnya sampai kepada kita. Apabila terdapat perbedaan antara riwayat al-Muzani dan riwayatnya, maka periwayatannyalah yang lebih didahulukan.

4. Harmalah bin Yahya bin Harmalah

Ia meriwayatkan sejumlah karya Imam asy-Syafi'i yang tidak diriwayatkan oleh ar-Rabi', seperti *Kitab asy-Syuruth* (tiga jilid), *Kitab as-Sunan* (sepuluh jilid), *Kitab an-Nikah*, serta *Kitab Alwān al-Ibil wal Ghanam wa Shifatiha wa Asnaniha*.

5. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam.

Ia wafat pada bulan Dzulqadāh tahun 268 H. Selain menjadi murid Imam asy-Syafi'i, ia juga merupakan murid Imam Malik. Masyarakat Mesir sangat menghormatinya dan mengakui bahwa tidak ada yang sebanding dengannya. Imam asy-Syafi'i pun sangat menyayanginya dan memiliki hubungan yang dekat dengannya. Namun, ia kemudian meninggalkan Mazhab Syafi'i dan kembali kepada Mazhab Malik, karena Imam asy-Syafi'i tidak menunjuknya sebagai penerus untuk memimpin halaqahnya, serta

karena ia sejak awal berasal dari keluarga yang menganut Mazhab Malik (az-Zuhaili 1984, 46).

Murid-murid Imam Syafi'i yang di Makkah yaitu Abu Bakar al-Humaidi, ia seorang ulama ahli fiqih serta ahli hadist yang *tsiqah* dan mempunyai gelar "*al-Hafizh*".

Salah satu murid terkenal Imam asy-Syafi'i dari Irak adalah Abu 'Ali al-Hasan ash-Shabbah az-Za'farani. Beliau dikenal memiliki kefasihan dalam bahasa Arab dan keahlian yang mendalam di bidang tersebut. Selain itu, az-Za'farani juga berperan sebagai perawi kitab-kitab karya Imam asy-Syafi'i di wilayah Irak.

Abu 'Ali al-Husain 'Ali al-Karabisi dikenal sebagai seorang ulama sekaligus penulis yang terkenal karena ketelitian dan kecermatannya. Sementara itu, Abu Tsaur al-Kalbi, atau Abu 'Abd ar-Rahman Ahmad bin Ahmad bin Muhammad bin Yahya al-Asy'ari al-Bashri, merupakan sosok yang sangat dekat dengan Imam asy-Syafi'i dan bahkan menjadi orang pertama yang menggantikan posisi beliau di Irak.

Di antara ulama yang pernah menimba ilmu dari Imam asy-Syafi'i, meskipun tidak menjadi pengikut Mazhab beliau, adalah Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu dari empat imam Mazhab. Mengenai Ahmad, Imam asy-Syafi'i pernah berkata, "Aku meninggalkan Baghdad, dan di sana tidak kutemukan seorang pun yang lebih mendalam ilmunya dalam fiqih, lebih wara', lebih zuhud, dan lebih alim daripada Ahmad bin Hanbal (Za'tari 2019, 26-27)."

3.2.2. Karya-Karya Imam Syafi'i

Al-Baihaqi dalam Manaqib asy-Syafi'i menyebutkan bahwa Imam asy-Syafi'i menulis sekitar 140 karya, baik dalam bidang ushul maupun masalah-masalah furu' (cabang fiqih). Sementara itu, Fuad Sazkin secara ringkas menyatakan bahwa jumlah karya beliau berkisar antara 113 hingga 140 kitab.

Ibnu an-Nadim dalam al-Fihrist mencatat karya Imam asy-Syafi'i berjumlah 109 kitab, sedangkan dalam Tawali' at-Ta'sis karya Ibnu Hajar, yang merujuk pada penjelasan al-Baihaqi, disebutkan bahwa jumlah karya beliau mencapai 78 kitab. Para murid Imam asy-Syafi'i membagi karya-karya beliau ke dalam dua kategori, yaitu al-Qadim dan al-Jadid. Al-Qadim mencakup karya-karya yang beliau tulis saat berada di Baghdad dan Makkah, sedangkan al-Jadid merujuk pada karya-karya yang beliau susun selama tinggal di Mesir. (Farid 2006,375-376).

1. Karya-Karya Imam Syafi'i di Baghdad

Imam asy-Syafi'i ketika berada di Baghdad tidak hanya membuatnya memahami ilmu para ulama di sana, tetapi juga mendorongnya untuk mulai menulis karya-karya ilmiah yang menjadi dasar pembentukan fikihnya sebelum beliau berangkat ke Mesir, yang kemudian dikenal sebagai *qaul qadim*.

قال الإمام : اجتمع على أصحاب الحديث فسألوني أن أضع على كتاب أبي حنيفة فقلت : لا أعرف قولهم حتى أنظر في كتبهم ، فأمرت فكتب لي كتب محمد بن الحسن فنظرت فيها سنة حتى حفظتها ثم وضعت الكتاب البغدادي:

الحجة

Artinya; "Asy-Syafi'i berkata:"Para ahli Hadits mendesakku untuk mengkritik kitab Abu Hanifah, lalu saya katakan, "Saya tidak mengetahui pendapat mereka sebelum mengkaji kitab-kitab mereka." Saya pun memerintahkan untuk menulis kitab-kitab Muhammad bin Hasan. Saya lantas mengkajinya selama setahun hingga aku hafal, kemudian saya pun menulis kitab di Baghdad dengan judul "*Al Hujjah*."

وقال : أنفقت على كتب محمد بن الحسن ستين ديناراً ، ثم تدبرتها فوضعت إلى

جنب كل مسألة حديثاً - يعني رداً عليه

Artinya: "Asy-Syafi'i berkata: "Saya menghabiskan uang sebanyak enam puluh dinar untuk menyalin kitab-kitab Muhammad bin Hasan. Setelah itu saya merenunginya dan meletakkan satu hadits di samping setiap masalah-maksudnya sebagai bantahan terhadapnya."

قال البيهقي : وكتابه الذي صنفه ببغداد حمله عنه الزعفراني

Artinya: "Al-Baihaqi berkata: "Kitab yang ditulis asy-Syafi'i di Baghdad disebarkan oleh az-Za'farani."

وقال : وله كتب صنفها في القديم وحملها عنه الحسين بن علي الكرابيسي

Artinya: "Al-Baihaqi berkata: "Ia juga memiliki kitab-kitab lain dalam mazhab lama, dan kitab-kitab ini disebarkan oleh Husain bin Ali al-Karabisi."

Sebagaimana dijelaskan oleh al-Baihaqi, sebagian Kitab yang diriwayatkan melalui az-Za'farani tampaknya telah terangkum dalam Kitab *al-Hujjah*, sebagaimana halnya kitab *al-Umm* juga sudah mencakup Kitab-Kitab tersebut. Demikian pula, Imam asy-Syafi'i pernah menulis sebuah kitab *ar-Risalah* yang serupa dan dikenal dengan nama *al-'Iraqiyyah*. Inilah kitab yang beliau tulis khusus untuk Abdurrahman bin Mahdi, sebagaimana dipahami dari pernyataan al-Baihaqi dan sesuai dengan keterangan yang *masyhur* (Fuazi, Muththalib 2014, 11-12).

2. Karya-Karya Imam Asy-Syafi'i

1) Kitab *al Umm*:

Setelah wafatnya Imam asy-Syafi'i, para muridnya mengumpulkan sejumlah pelajaran beliau dan menyusunnya menjadi satu kitab. Pendapat

yang paling kuat menyatakan bahwa kumpulan tersebut dinamai al-Umm pada generasi kedua. Kajian dan penelitian mendalam pun dilakukan untuk menelusuri siapa sebenarnya yang menyusun dan menyeleksi materi-materi tersebut hingga membentuk kitab yang dikenal dengan nama al-Umm.

Menurut Abu Thalib al-Makki, orang yang melakukan hal tersebut adalah murid Imam asy-Syafi'i bernama Yusuf bin Yahya al-Buwaithi. Namun, sumber lain menyebutkan bahwa penyusunnya adalah murid beliau yang lain, yaitu ar-Rabi' bin Sulayman.

2) Kitab as-Sunan al-Ma'tsurah.

Kitab ini merupakan riwayat Ismail bin Yahya al-Muzni dan telah dicetak di Haidar Abad, Kairo, pada tahun 1315 H.

3) Kitab *ar-Risalah*

Kitab ini membahas berbagai persoalan dalam *Ushul al-Fiqh* dan dinamakan *ar-Risalah* karena disusun oleh Imam asy-Syafi'i sebagai jawaban atas surat permintaan dari Abdurrahman bin Mahdi. Dalam bahasa Arab, *ar-Risalah* berarti "surat". Kitab ini telah ditahkik oleh Ahmad Syakir dan diterbitkan di Kairo pada tahun 1940 M.

4) Kitab *Musnad*

Dalam kitab ini tercantum hadis-hadis yang dihimpun oleh Abul Abbas Ibn Muhammad bin Ya'qub al-Asham dari berbagai karya Imam asy-Syafi'i yang lain. Kitab *Musnad* ini dicetak bersamaan dengan *Kitab Al-Umm*.

5) Kitab *Iktilaf al-Hadist* yang dicetak menjadi satu dengan Kitab *al-Umm*

6) Kitab *al-Aqidah*

7) Kitab *Ushul ad-Din wa Masa'il as-Sunnah*

8) Kitab *Ahkam al-Qur'an*: kitab ini setelah ditahkik oleh al-Ithar menjadi dua juz.

9) Kitab *Masa'il fi Al-Fiqh Sa'alaha Abu Yusuf wa Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani li asy-Syafi wa Ajwibatuha*

10) Kitab *as-Sabaq wa ar-Ramyu*

11) Kitab *Washiyah*

12) Kitab *al-Fiqh al-Akbar* yang dicetak di Kairo pada tahun 1900 M (Farid 2006, 376-377).

3.2.3. Metode Istinbath Hukum Mazhab Syafi'i

Dasar-dasar *istinbat* hukum Imam Syafi'i dapat diketahui melalui pernyataannya yang tercantum dalam Kitab *Al-Umm*, sebagai berikut:

وصح الإسناد فهو المنتهى الأصل قرآن وسنة فا ان لم يكن فقياس عليهما. وإذا
اتصل الحديث من رسول الله والإجماع أكبر من خبر المفرد والحديث على ظاهره
وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهره أو لاهايه وإذا تكافأت الأحاديث
فأصحها استادا أولاها وليس المنقطع بشيء ماعدا منقطع ابن المسيب ولا
يقاس أصل على أصل ولا يقال لأصل لم، كيف؟ وإنما يقال للفرع لم؟ فإذا
صح قياسه على الأصل صح وقامت به حجة

Artinya: "Dalam penetapan hukum, sumber utama adalah al-Qur'an dan Sunnah. Jika keduanya tidak memberikan ketentuan, maka penetapan hukum dilakukan melalui *qiyas* terhadap al-Qur'an dan Sunnah. Bila suatu hadis memiliki *sanad* yang bersambung hingga Rasulullah saw. dan dinilai *sahih*, maka itulah yang dijadikan pegangan. *Ijma'* sebagai dalil memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan *khbar ahad*, dan hadis dipahami berdasarkan makna *zahirnya*. Jika terdapat dua hadis dengan tingkatan yang sama, maka hadis yang lebih *sahihlah* yang diutamakan. Hadis *munqathi'* tidak dapat dijadikan dasar hukum, kecuali apabila diriwayatkan oleh Ibn al-Musayyab. Suatu pokok tidak boleh diqiyaskan dengan pokok lainnya, dan pokok tidak dapat dipertanyakan dengan "mengapa", karena pertanyaan tersebut hanya berlaku pada cabang. Apabila *qiyas* dari cabang kepada pokok sudah benar, maka *qiyas* tersebut dinilai sah dan dapat dijadikan *hujjah* (Maradingin 2020, 59).

1. *Kitabullah Ta'ala*

Menurut Imam asy-Syafi'i, al-Qur'an merupakan fondasi agama sekaligus sumber hukum yang utama. Beliau menyatakan bahwa tidak ada satu pun persoalan yang menimpa seorang muslim melainkan dalam *Kitabullah* terdapat petunjuk untuk menyelesaikannya.

Imam asy-Syafi'i menjelaskan bahwa seseorang tidak mungkin diperintahkan untuk menetapkan hukum yang benar kecuali jika kebenaran itu telah diketahui. Kebenaran tersebut hanya dapat diperoleh melalui ketentuan Allah, baik berupa nash maupun petunjuk dari-Nya. Karena itu, Allah menegaskan kebenaran itu dalam kitab-Nya, kemudian melalui sunnah Nabi SAW. Tidak ada satu persoalan pun yang menimpa manusia kecuali al-Qur'an telah memberikan arahan, baik melalui nash yang jelas maupun petunjuk yang bersifat umum. (Salim 2016,138).

2. *Sunnah*

Terkadang Imam asy-Syafi'i menempatkan *sunnah* sejajar dengan al-Qur'an. Beliau pernah berkata: *"Ilmu itu memiliki beberapa tingkatan; yang pertama adalah kitab dan sunnah..."*.

Pada kesempatan lain, beliau menempatkan *sunnah* pada posisi kedua setelah al-Qur'an sebagaimana ungkapannya: *"...dan mengikuti maknanya berarti mengikuti kitab; jika tidak ditemukan (ketentuan) di dalamnya, maka merujuk kepada sunnah."*

Tampaknya, maksud beliau adalah bahwa *sunnah* berfungsi untuk menjelaskan dan merinci kandungan al-Qur'an, sehingga kedudukannya dapat sejajar dengan al-Qur'an dari sisi kewajiban untuk diamalkan. Namun dari sisi urutan rujukan, *sunnah* tetap berada pada tingkat kedua setelah al-Qur'an. Imam asy-Syafi'i menegaskan bahwa kewajiban menerima *sunnah* didasarkan pada perintah Allah dalam al-Qur'an untuk menaati Rasulullah SAW. Beliau menyatakan bahwa Allah melalui Kitab-Nya mewajibkan ketaatan kepada Rasul-Nya dan menetapkan hukum berdasarkan ketetapan-

Nya. Oleh karena itu, siapa pun yang menerima hukum dari Rasulullah berarti melakukannya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah.

3. *Ijma'*

Dalam perkara yang tidak memiliki nash baik dari al-Qur'an maupun sunnah, Imam asy-Syafi'i menetapkan bahwa *ijma'* merupakan hujjah yang sah dan menempati urutan ketiga setelah al-Qur'an dan sunnah. Beliau mendasarkan hal ini pada firman Allah Ta'ala yang menegaskan pentingnya kesepakatan umat dan petunjuk kolektif sebagai pedoman dalam hukum syar'i.

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ

مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Artinya: Dan Barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali." (QS. an-Nisa': 115)

4. Perkataan Sahabat

Menurut Imam asy-Syafi'i, perkataan para sahabat dapat dijadikan hujjah apabila suatu masalah tidak ditemukan dasar hukumnya dalam al-Qur'an, sunnah, maupun *ijma'*, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam *al-Umm*, beliau menjelaskan bahwa selama ketentuan dari al-Qur'an dan sunnah masih ada, siapa pun yang mengetahuinya tidak memiliki alasan untuk tidak mengikutinya. Namun, apabila keduanya tidak ditemukan, rujukan diberikan kepada pendapat para sahabat Rasulullah SAW, terutama Abu Bakar, Umar, atau Utsman. Pendekatan ini diterapkan ketika terjadi perbedaan pendapat dan tidak ada petunjuk yang jelas menunjukkan mana yang paling sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah, sehingga dipilih pendapat yang memiliki dasar dalil.

Beliau kemudian menjelaskan bahwa pendapat para imam lebih dikenal karena diikuti oleh banyak orang. Seseorang yang pendapatnya diikuti oleh umat dianggap lebih masyhur dibandingkan dengan orang yang hanya memberikan fatwa kepada individu atau kelompok tertentu, di mana fatwa tersebut bisa diterima atau diabaikan. Kebanyakan mufti memberikan fatwa hanya kepada kalangan tertentu di rumah atau majelis mereka, sehingga masyarakat umum tidak memperhatikan ucapan mereka seperti halnya mereka memperhatikan pendapat para imam.

Menurut Imam asy-Syafi'i, dasar hukum ini menempati tingkatan setelah tiga dasar yang telah disebutkan sebelumnya, dan kedudukannya lebih utama dibanding qiyas. Dalam al-Umm beliau menyatakan bahwa hujjah dapat ditemukan dalam al-Qur'an, sunnah, atsar para sahabat Nabi SAW, pendapat kaum Muslimin secara umum yang tidak diperselisihkan, atau qiyas yang sesuai dengan makna salah satu dari hal-hal tersebut. Apabila para sahabat berbeda pendapat, maka yang dipilih adalah pendapat yang paling selaras dengan al-Qur'an, dan setelah itu baru merujuk kepada qiyas. Imam asy-Syafi'i rahimahullah menegaskan bahwa mereka mengikuti pendapat sahabat yang sejalan dengan al-Qur'an, sunnah, ijma', atau yang lebih kuat dalam qiyas.

Apabila para sahabat berbeda pendapat, maka yang dipilih adalah pendapat yang paling selaras dengan al-Qur'an, kemudian setelah itu baru merujuk kepada qiyas. Imam asy-Syafi'i rahimahullah menegaskan bahwa mereka mengikuti pendapat sahabat yang sejalan dengan al-Qur'an, sunnah, ijma', atau yang lebih kuat dalam qiyas.

5. *Qiyas*

Qiyas menempati urutan kelima dalam sumber hukum. Imam asy-Syafi'i menegaskan bahwa ketika seorang ahli fikih tidak menemukan hujjah dari sumber hukum sebelumnya, ia wajib berijtihad untuk mengetahui hukum syar'i terkait persoalan tersebut. Ijtihad dan qiyas pada dasarnya memiliki makna yang sama. Beliau menyatakan bahwa setiap persoalan yang

menimpa seorang Muslim memiliki hukum yang menyertainya, atau terdapat petunjuk menuju kebenaran di dalamnya. Jika hukumnya sudah ada, maka wajib diikuti; jika belum ada, maka ia harus mencari petunjuk tersebut melalui ijtihad, yang merupakan bentuk qiyas. Lebih lanjut, beliau menjelaskan kedudukan qiyas di antara dalil-dalil lain, yaitu setelah al-Qur'an, sunnah, ijma', dan atsar, sehingga ilmu berlanjut pada qiyas berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan (Salim 2016,145)."

